

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibentuk pada tanggal 5 Desember 1959 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor Des-575-1-9. Sejak tanggal 24 Desember 1959 Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdiri sendiri. Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipimpin oleh seorang Bupati didampingi oleh seorang Wakil Bupati yang memiliki semboyan “murakata” yang artinya Mufakat dengan Seia Sekata baik dalam pemikiran maupun dalam pelaksanaan. Adapun Visi dan Misi dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah :<sup>1</sup>

Visi jangka menengah daerah yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah terwujudnya masyarakat hulu Sungai Tengah yang agamis, mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

---

<sup>1</sup>Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Profil Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” *Profil Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, n.d., accessed November 14, 2022, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-hulu-sungai-tengah/>.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan keserasian hubungan antara Ulama dan Umara;
- b. Peningkatan Kualitas SDM yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian;
- c. Peningkatan pembangunan infrastuktur jalan, jembatan, dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan;
- d. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- e. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Hulu Sungai Tengah melalui pengembangan Usaha Milik Negara;
- f. Peningkatan pelayanan masyarakat; dan
- g. Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah melalui pembentukan kader untuk penyiapan regenerasi kepemimpinan daerah yang bermartabat.

Berdasarkan Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

| AGAMA              | JUMLAH PENDUDUK  |
|--------------------|------------------|
| Islam              | 250.000 Penduduk |
| Kristen            | 893 Penduduk     |
| Khatolik           | 27 Penduduk      |
| Hindu              | 4.583 Penduduk   |
| Budha              | 150 Penduduk     |
| Konghucu           | 3 Penduduk       |
| Aliran Kepercayaan | 327 Penduduk     |

Sumber : Ditjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mayoritas Agama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel yang telah disajikan yaitu agama Islam. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah 1771 km<sup>2</sup> dengan 11 Kecamatan 169 Desa dan memiliki penduduk sebanyak 263.623, data tersebut dapat dilihat dari Data Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022.<sup>2</sup>

**Tabel 4.2 Daftar Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018**

| Kecamatan           | Ibukota Kecamatan      | Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan (km) |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Haruyan             | Haruyan                | 16,20                                                  |
| Batu Benawa         | Pagat                  | 7,20                                                   |
| Hantakan            | Hantakan               | 12,50                                                  |
| Batang Alai Selatan | Birayang               | 9,50                                                   |
| Batang Alai Timur   | Tandilang              | 28,40                                                  |
| Barabai             | Barabai Utara          | 0,00                                                   |
| Labuan Amas Selatan | Pantai Hambawang Timur | 8,90                                                   |
| Labuan Amas Utara   | Kasarangan             | 11,80                                                  |
| Pandawan            | Pandawan               | 4,50                                                   |
| Batang Alai Utara   | Ilung                  | 10,30                                                  |
| Limpasu             | Limpasu                | 19,00                                                  |

<sup>2</sup>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, “Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” accessed November 14, 2022, <https://disdukcapil.hulusungaitengahkab.go.id/>.

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2018.

Secara topografi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki tiga kawasan, yakni kawasan rawa, dataran rendah dan wilayah pegunungan Meratus. Batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebelah Timur dengan Kabupaten Kotabaru, sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sebelah Utara dengan Kabupaten Balangan.

Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah terletak di kecamatan Barabai. Kota Barabai yang dinobatkan dengan Pusat Ekonomi Banua Enam meliputi kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong. Pusat Ekonomi meliputi :

- a. Pusat Perdagangan Grosir
- b. Terminal Agrobisnis
- c. Kota Transit
- d. Pusat Jasa Keuangan
- e. Pusat Perbengkelan

Selain dinobatkan sebagai Pusat Ekonomi Banua Enam, Kota Barabai juga dinobatkan sebagai Parisj Van Borneo yaitu kota yang bersih, sehat, asri dan kota yang hijau nan asri.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hanani, "KalselPedia: Burung Anggang Taman Maskot di Gerbang Pintu Masuk, Jadi Ikon Kota Barabai," *Banjarmasinpost.co.id*, accessed November 14, 2022, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/11/kalselpedia-burung-anggang-taman-maskot-di-gerbang-pintu-masuk-jadi-ikon-kota-barabai>.

**B. Hasil Penelitian Akses Pembiayaan Bank Kalsel Syariah Pada Kegiatan *Access Reform* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.**

Kegiatan *access reform* merupakan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat dengan memberikan akses berupa permodalan atau bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita penerima obyek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membantu pelaku usaha dalam akses bantuan modal, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi tepat guna, pemasaran dan akses lainnya.<sup>4</sup>

Demi mempercepat koordinasi, kerjasama dan sinergi dalam melakukan kegiatan *access reform*, Kantor Pertanahan dengan Perangkat Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan yang terkait membentuk Tim Penanganan *access reform*. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 52.1/KEP-63.07/V/2021 Tanggal 06 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Akses Reforma Agraria Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021. Adapun susunan Tim Penanganan Akses Reforma Agraria Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

---

<sup>4</sup>Hamdani Syarifullah, "Wawancara Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan," September 5, 2022.

<sup>5</sup>Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, "Tim Penanganan Access Reform," May 6, 2021.

**Tabel 4.3. Data Tim Penanganan Akses Reforma Agraria**

| No. | Tim Penanganan Akses Reforma Agraria                                                                              | Jabatan     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah                                                             | Ketua       |
| 2.  | Asisten Pemerintah dan Kesra Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah                                              | Wakil Ketua |
| 3.  | Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Hulu Sungai Tengah                                       | Anggota     |
| 4.  | Jabatan Fungsional Seksi Penataan dan Pemberdayaa                                                                 | Anggota     |
| 5.  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah                                              | Anggota     |
| 6.  | Kepala Sub Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Anggota     |

|     |                                                                                                                                                            |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7.  | Kepala Seksi Produksi Perikanan<br>Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya<br>Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan<br>Perikanan Kabupaten Hulu Sungai<br>Tengah | Anggota |
| 8.  | Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten<br>Hulu Sungai Tengah                                                                                                | Anggota |
| 9.  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan<br>Permukiman Kabupaten Hulu Sungai<br>Tengah                                                                           | Anggota |
| 10. | Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu<br>Sungai Tengah                                                                                                          | Anggota |
| 11. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu<br>Sungai Tengah                                                                       | Anggota |
| 12. | Kepala Sub Bidang Aset II Badan<br>Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah<br>Kabupaten Hulu Sungai Tengah                                                    | Anggota |
| 13. | Kepala Bidang Perizinan Dinas<br>Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga<br>Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah                                                    | Anggota |

|     |                                                        |         |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|
| 14. | Jabatan Fungsional Seksi Penataan dan Pemberdayaan     | Anggota |
| 15. | Jabatan Fungsional Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran | Anggota |
| 16. | Bank Kalsel Syariah                                    | Anggota |

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022.

Hasil pembentukan Tim Penanganan Akses Reforma Agraria adalah terbitnya SK Tim Penanganan Akses Reforma Agraria dalam satu tahun anggaran yang ditandatangani oleh Kepala kantor Pertanahan sebagaimana terlampir. Pembentukan Tim Penanganan Akses bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pendampingan *access reform* baik berupa pelatihan, pembuatan perijinan, akses jalan, dan akses permodalan yang bekerjasama dengan Bank Kalsel Syariah.<sup>6</sup>

Adapun penetapan lokasi pada kegiatan *access reform* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempertimbangkan lokasi yang berpotensi dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi, inventarisasi dan identifikasi potensi usaha yang dilakukan, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan penanganan akses reforma agraria di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 40/KEP- 63.07/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 yaitu di Desa Kayu Rabah, Desa

---

<sup>6</sup>Syarifullah, "Wawancara Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan."

Walutung, Desa Ayuung, Kelurahan Birayang, Desa Tabat Padang, Desa Ilung Pasar Lama dan Desa Awang sebanyak 350 KK dengan masing-masing 50 KK per Desa. Adapun rincian penetapan lokasi pemberdayaan, yaitu sebagai berikut<sup>7</sup>:

**Tabel 4.4. Data Penetapan Lokasi *access reform***

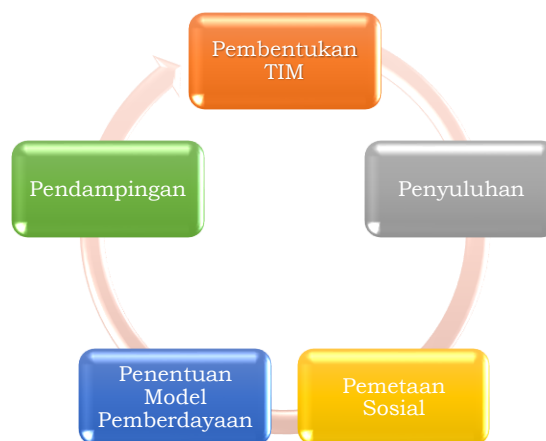
| No. | Lokasi Pemberdayaan                               | Pelaku Usaha (KK) | Potensi Usaha                                   | Field Staff Penanggung Jawab |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan               | 50 KK             | Potensi usaha pertanian dan perikanan           | Daud Ria, S.Pd               |
| 2.  | Desa Walutung, Kecamatan Pandawan                 | 50 KK             | Potensi usaha kerajinan anyaman purun dan UMKM. | Fakhrudin, S.A.P             |
| 3.  | Desa Ayuung, Kecamatan Barabai                    | 50 KK             | Potensi usaha UMKM dan pertanian                | Ira Ariyanti S.Sos           |
| 4.  | Kelurahan Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan | 50 KK             | Potensi usaha UMKM, Pertanian, dan Peternakan.  | Ayu Indah Paramita S.H       |
| 5.  | Desa Tabat Padang, Kecamatan Haruyan              | 50 KK             | Potensi usaha UMKM dan Pertanian Hortikultura.  | M. Nashrullah S.T            |
| 6.  | Desa Ilung Pasar Lama Kecamatan Batang Alai Utara | 50 KK             | Potensi usaha UMKM                              | Hadi Saputra S.Kom           |

<sup>7</sup>Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, “Penetapan Lokasi Access Reform,” September 5, 2022.

|       |                                               |        |                         |                     |
|-------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|
| 7.    | Desa Awang,<br>Kecamatan Batang<br>Alai Utara | 50 KK  | Potensi usaha Pertanian | Fahri Husaini S.Kom |
| Total |                                               | 350 KK |                         |                     |

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022.

Terdapat 7 Desa yang memiliki potensi perkembangan dalam usahanya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga menjadi lokasi kegiatan *access reform* di Tahun 2021. Demi keberhasilan kegiatan ini ada beberapa urutan pelaksanaan kegiatan *access reform* yaitu<sup>8</sup>:



Hasil data pemetaan sosial sebagai berikut:

**Tabel 4.5. Data Hambatan dan Akses yang Diperlukan Pelaku Usaha**

| No | Lokasi     | Hambatan                                                                     | Akses                                                                    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kayu Rabah | Kurangnya Permodalan,<br>Sarana dan Prasarana<br>Pertanian, Pelatihan Usaha. | Akses Permodalan, Sarana<br>dan Prasarana Pertanian,<br>Pelatihan Usaha. |

<sup>8</sup>Said Muhammad, "Wawancara Dengan Koordinator Kelompok Substansi Landreform Dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)," 2021.

|    |                  |                                                                        |                                                                   |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2. | Walutung         | Kurangnya Permodalan dan Pelatihan Usaha.                              | Akses Permodalan dan Pelatihan Usaha.                             |
| 3. | Ayung            | Kurangnya Permodalan, Sarana dan Prasarana Pertanian, Pelatihan Usaha. | Akses Permodalan, Sarana dan Prasarana Pertanian, Pelatihan Usaha |
| 4. | Birayang         | Kurangnya Permodalan, Pelatihan dan Sulitnya Pemasaran                 | Akses Permodalan, Pelatihan dan Pemasaran                         |
| 5. | Tabat Padang     | Kurangnya Permodalan, Pelatihan dan Pemasaran                          | Akses Permodalan, Pelatihan dan Pemasaran                         |
| 6. | Ilung Pasar Lama | Kurangnya Permodalan, pelatihan dan pemasaran                          | Akses Permodalan, Pelatihan dan Pemasaran                         |
| 7. | Awang            | Kurangnya Permodalan                                                   | Akses Permodalan                                                  |

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022.

Hambatan utama pelaku usaha pada kegiatan ini yaitu berupa kesulitan permodalan.<sup>9</sup> Data tersebut dapat dilihat rinciannya sebagai berikut :

| Lokasi       | Hambatan   |                            |                 |           |
|--------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------|
|              | Permodalan | Sarana Prasarana Pertanian | Pelatihan Usaha | Pemasaran |
| Kayu Rabah   | 50 KK      | 50 KK                      | 10 KK           | -         |
| Walutung     | 49 KK      | -                          | 48 KK           | 1 KK      |
| Ayung        | 50 KK      | 49 KK                      | -               | -         |
| Birayang     | 50 KK      | 12 KK                      | 16 KK           | 27 KK     |
| Tabat Padang | 21 KK      | 9 KK                       | 34 KK           | 30 KK     |

<sup>9</sup>Syarifullah, "Wawancara Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan."

|                  |               |               |               |              |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ilung Pasar Lama | 50 KK         | -             | -             | -            |
| Awang            | 50 KK         | 49 KK         | -             | 1 KK         |
| <b>Jumlah</b>    | <b>320 KK</b> | <b>169 KK</b> | <b>108 KK</b> | <b>59 KK</b> |

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022

Berdasarkan data tersebut terdapat 320 Kepala Keluarga yang mengeluhkan hambatan berupa permodalan untuk menjalankan usaha mereka. Dari hasil pemetaan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertugas sebagai fasilitator melakukan Rapat Penentuan Model untuk menyelesaikan permasalahan dari pelaku usaha dengan mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga keuangan. Penyedia akses tersebut dapat dikembangkan berdasarkan potensi yang ada pada masing-masing daerah sehingga tiap daerah akan mendapatkan akses sesuai dengan hambatan yang dikeluhkan.

Dalam penyelesaian permasalahan permodalan, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu sungai tengah bekerjasama dengan Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah sebagai solusi permasalahan permodalan. Tujuan pembiayaan ini agar masyarakat dapat memenuhi permodalan dalam usaha mereka dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Said Muhammad dalam wawancara beliau<sup>10</sup>:

---

<sup>10</sup>Muhammad, “Wawancara Dengan Koordinator Kelompok Substansi Landreform Dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah).”

“Karena masyarakat kita mayoritas beragama Islam, maka kita bekerjasama dalam hal akses permodalan dengan Bank Kalsel Syariah, agar terhindar dari hal yang dilarang syariah seperti menghindari riba dan menarik minat para pelaku usaha yang beragama muslim untuk menambah permodalan mereka.”

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Hamdani Syariffullah tujuan dari pemberian akses permodalan berupa pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, memulihkan pendapatan masyarakat dari pandemi covid-19, dan mengurangi tingkat kemiskinan dari usaha-usaha masyarakat yang tutup akibat pandemi covid-19<sup>11</sup>:

“Pandemi covid-19 berimbas pada semuanya, khususnya berimbas pada pelaku usaha. Dari hasil pemetaan sosial ada yang mengeluhkan hambatan berupa sulitnya perputaran modal karena sulitnya pemasaran pada saat pandemi covid 19 sehingga ada pelaku usaha yang tidak dapat mengembangkan usahanya, sampai ada yang menutup usahanya. Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bekerjasama dengan Perbankan Syariah untuk menyediakan akses berupa pembiayaan syariah yang bertujuan memulihkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan untuk modal usaha mereka sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Diharapkan dari pembiayaan tersebut dapat efektif untuk modal pelaku usaha bukan untuk konsumtif atau hedon karena sebagian masyarakat yang ada biasanya konsumtif atau hedon yang

---

<sup>11</sup>Syariffullah, “Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan.”

menggunakan uangnya tidak pada kebutuhannya yang akan membuat masyarakat semakin susah.”

### **C. Model Pembiayaan Bank Kalsel Syariah pada Kegiatan *Access Reform***

Sebelum kegiatan pendampingan *access reform* dilaksanakan, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai melakukan penyuluhan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai pembiayaan syariah dan mengamati antusias masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Setelah penyuluhan dilakukan pelaku usaha terlihat antusias dengan bertanya dan antusias untuk melakukan pembiayaan syariah.

Pada saat penyuluhan dilakukan para pelaku usaha bertanya mengenai sistem angsuran atau pembayaran, para pelaku usaha meminta untuk pembayaran dilakukan setelah panen atau per enam bulan dengan pembayaran penuh atau kontan.<sup>12</sup> Hal tersebut ditanggapi secara baik oleh perwakilan Bank Kalsel Syariah bahwa pembayaran setelah panen atau per enam bulan dapat dilakukan bagi para pelaku usaha menggunakan akad murabahah.<sup>13</sup> Namun pada saat pendampingan dilakukan para pelaku usaha membatalkan untuk melakukan pembiayaan tersebut dan ada pelaku usaha yang berpindah kepeminjaman yang berbasis bunga.<sup>14</sup> Pembatalan tersebut dikarenakan sistem pembayaran yang diharapkan pelaku usaha belum tersedia di Bank Kalsel Syariah Pusat. Hal tersebut diungkapkan langsung

---

<sup>12</sup>JH, “Wawancara Pelaku Usaha Sektor Pertanian,” July 25, 2022.

<sup>13</sup>Gusti Askolani Habibi, “Pernyataan Perwakilan Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai” (Kayu Rabah, 2022).

<sup>14</sup>FH and NR, “Wawancara Pelaku Usaha Sektor Pertanian,” August 8, 2022.

oleh perwakilan Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai, Bapak Gusti Askolani Habibi

15.

“Pembayaran yang dikehendaki pelaku usaha yaitu setelah panen atau per enam bulan, sebenarnya untuk pembayaran setelah panen atau per enam bulan bisa dilakukan di Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai dengan sistem manual, namun Bank Kalsel Syariah Pusat belum menyediakan sistem untuk pembayaran seperti yang diharapkan pelaku usaha. Jadi kami belum bisa menyediakan pembayaran yang diharapkan pelaku usaha dengan juga mempertimbangkan resiko dari usaha yang dijalankan.”

Hal tersebutlah yang melatarbelakangi pembatalan pelaku usaha untuk melakukan pembiayaan syariah.

#### **D. Faktor Penghambat Pelaku Usaha Dalam Melakukan Akses Pembiayaan Bank Kalsel Syariah Pada Kegiatan *Access Reform***

Selain itu adapun berbagai macam faktor penghambat pelaku usaha dalam melakukan pembiayaan syariah diantaranya:

##### **1. Tidak Ingin Berhubungan Dengan Bank Konvensional Atau pun Bank Syariah Dalam Hal Penambahan Modal.<sup>16</sup>**

Nama : KH

Alamat : Walatung

---

<sup>15</sup>Gusti Askolani Habibi, “Wawancara Dengan Anggota Access Reform Perwakilan Bank Kalsel Kedai Syariah Cabang Barabai,” 2021.,” August 24, 2021.

<sup>16</sup>KH, “Wawancara Pelaku Usaha Sektor Kerajinan,” August 9, 2022.

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani dan Pengerajin Anyaman Purun

Pekerjaan Utama Bapak KH yaitu sebagai pengerajin anyaman purun dengan pekerjaan tambahan sebagai seorang petani. Pendapatan sebagai seorang pengerajin purun dalam sebulannya kurang lebih Rp. 1.500.000. Pada saat kegiatan pemetaan sosial permasalahan utama yang dihadapi Bapak KH yaitu permodalan untuk pewarna anyaman purun. Harga penjualan anyaman purun yang berwarna lebih tinggi berkisar Rp. 45.000 hingga ratusan ribu sedangkan jika anyaman purun tidak memiliki warna harga penjualan berkisar Rp. 3000 hingga puluhan ribu saja. Terbatasnya modal membuat bapak KH hanya membuat anyaman purun yang biasa atau tidak berwarna biasanya berbentuk bakul purun, tikar, topi purun. Ketika penyuluhan dilakukan Bapak KH dengan seksama menyimak dan bertanya mengenai pembiayaan syariah. Selanjutnya ketika dilakukan pendampingan Bapak KH merasa tidak perlu melakukan pembiayaan tersebut dikarenakan beberapa alasan.

Sebuah temuan menarik dari wawancara informan yang menjelaskan alasannya tidak ingin melakukan pinjaman atau pembiayaan yaitu tidak ingin terikat dengan jasa keuangan bank apapun, baik konvensional maupun syariah. Padahal masalah yang dihadapi berupa masalah permodalan dalam usaha. Menariknya, alasan yang mendasari yaitu keengganan Bapak KH untuk berhutang atau melakukan pembiayaan dan merasa mampu untuk berdiri sendiri dengan modal usaha yang dimiliki, seperti yang di jelaskan Bapak KH :

*(kada handak mainjam-injam ke bank, kawa haja masih makan lawan menyekolahkan anak. Anak-anak masih sakulah, lawan jua rahatan ngini covid-19 ngalih bahutang-hutang, kawa haja masih beusaha tapi nangini ini pang lagi, besyukur haja sudah, nyaman kaya ini kada memikirkan hutang).* Tidak ingin berhutang atau meminjam ke bank. Sudah cukup dengan kondisi seperti ini, masih bisa makan masih bisa membiayai sekolah anak. Juga masih merasa berisiko jika harus melakukan pinjaman karena kondisi belum stabil akibat pandemi covid-19.

Adanya usaha keras untuk membuka usaha dengan modal seadanya, makan seadanya demi tidak ingin berhutang atau meminjam. Adanya harapan agar tidak menyulitkan masa depan putra putrinya.

## **2. Pembiayaan Syariah Berupa Pembelian Barang Bukan Berupa Peminjaman Uang Tunai.<sup>17</sup>**

Nama : FH  
 Alamat : Ayuang  
 Umur : 59 Tahun  
 Pendidikan : SD  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Petani Cabai

---

<sup>17</sup>FH, "Wawancara Pelaku Usaha Sektor Pertanian," August 8, 2022.

Bapak FH sehari-hari bekerja sebagai petani cabai. Keuntungan yang besar dari bertani cabai bisa didapatkan hingga puluhan juta rupiah. Keuntungan beliau pada tahun lalu berkisar Rp. 45. 000.000, dalam melakukan usaha tani cabai Bapak FH menjelaskan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal diperlukan modal yang tidak sedikit dari mulai pupuk hingga obat-obatan harus diperhatikan karena jika tidak maka akan mudah terserang hama atau penyakit seperti ulat buah, daun keriting, daun layu hingga busuk buah.

*(yang ngalih tu modal, handak betanam modalnya kurang, pupuk larang, obat-obatan larang, makanya am hasilnya nang kaya itu-itu haja, handak ay jua nang kaya orang tapi ngalih dimodal pang hen.)* yang sulit itu modal, mau bertanam modalnya kurang, pupuk mahal obat-obatan mahal, makanya hasilnya kurang maksimal, sulitnya dimodal.

Oleh sebab itu pada saat pemetaan sosial hambatan utama yang dirasakan Bapak FH yaitu kekurangan modal untuk perawatan tanaman, Bapak FH harus mencari pinjaman terlebih dahulu ketika ingin melakukan perawatan tanaman.

Sebelum dilakukan pendampingan, Bapak FH telah mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah Bersama Kantor pertanahan terkait penambahan modal usaha melalui Pembiayaan Syariah. Namun Bapak FH setelah dilakukan pendampingan beralih menggunakan pinjaman KUR berbasis bunga. Ketika di wawancara alasan beliau mengajukan pinjaman KUR berbasis bunga dibandingkan pembiayaan syariah karena pada saat penyuluhan disebutkan bahwa pembiayaan syariah hanya membelikan barang bukan meminjamkan uang, sedangkan Bank yang berbasis bunga memberikan pinjaman berupa uang. Uang

pinjaman tersebut akan digunakan tidak hanya untuk modal usaha melainkan juga untuk membeli sepeda motor baru. Seperti dalam wawancara beliau menuturkan

*(bekumpulan sumalam disambatnya barang haja kawa menukarkan, tapi aku handak manukar kendaraan selajur lawan jua menukar pupuk lawan obat-obatan, mun aku meanu pembiayaan kaina kada tetukar kendaraan.)* Waktu penyuluhan kemarin dijelaskan pembiayaannya dibelikan barang bukan dipinjamkan uang sedangkan aku perlunya uang untuk modal usaha sama membeli sepeda motor, kalau melakukan pembiayaan untuk usaha saja tidak bisa membeli sepeda motor.

Alasan lain yang diutarakan Bapak FH yaitu karena suku bunga bank yang kecil, sehingga beliau tidak takut untuk melakukan pinjaman di bank yang berbasis bunga.

### **3. Kemudahan Melakukan Penambahan Modal Melalui Jasa Keuangan Lain.<sup>18</sup>**

Nama : NR

Alamat : Birayang

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Usaha Warung Makan

---

<sup>18</sup>NR, "Wawancara Pelaku Usaha Sektor UMKM," August 8, 2022.

Ibu NR memiliki usaha warung makan, yang berada di dekat sekolah, sehari-hari beliau mencukupi kebutuhan dengan berjualan. Semenjak Pandemi Covid-19, pendapatan Ibu NR mengalami penurunan dari sebulannya bisa hingga Rp. 4.000.000 namun ketika Pandemi Covid-19 karena siswa belajar secara daring sehingga tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah pendapatan menurun, untuk mendapatkan keuntungan hingga Rp. 1.000.000 saja sudah sangat sulit.

*(Wayah hini ngalih banar, kakanakan kada turunan, warung jarang buka, setumat betutup setumat bebuka, handak bebuka pulang, mudal pulang kadada.)* Sekarang sudah sangat sulit, anak-anak tidak turun sekolah, warung sudah jarang buka, sebentar ditutup sebentar dibuka, handak dibuka modal tidak ada.

Pada saat pemetaan sosial Ibu NR menyampaikan hambatan yang dirasakan yaitu sulitnya perputaran modal kembali karena modal terdahulu yang telah digunakan untuk kebutuhan hidup selama pandemi. Oleh karena itu akses yang diharapkan Ibu NR yaitu berupa akses permodalan untuk membuka usahanya yang telah tutup.

Ketika dilakukan pendampingan Ibu NR menyampaikan bahwa masyarakat desa lebih terbiasa menggunakan koperasi dibanding dengan pinjaman ke lembaga perbankan, baik lembaga perbankan konvensional atau lembaga perbankan syariah. Alasan mereka memilih koperasi dibanding perbankan syariah ketika kegiatan *access reform* yaitu faktor kemudahan dalam akses. Seperti disampaikan Ibu NR :

*“Mun koperasi orangnya bila tetamu menawari, mun kita handak meinjam ke bank biasanya kesana hulu, lawan harus ada nang digadai akan, maka aku*

*kadada baisi gadaianya, amun di koperasi paling sepuluh ribu setiap bulan bila kita bahutang, duit administasi kah jar buhanya, kada bebunga jadinya kesana ay aku meinjam, dendanya paling 5 ribu”* jika koperasi orang akan menawarkan kewartung-warung, jika kita ingin melakukan pinjaman ke bank biasanya harus ketempatnya dulu, dan harus memiliki barang yang bisa digadaikan, maka aku tidak mempunyai barang yang bisa digadaikan, jika dikoperasi Rp. 10.000 bayar duit administrasi setiap bulannya, tidak ada bunganya, paling denda keterlambatan Rp. 5.000.

Sederhananya birokrasi atau prosedur layanan di koperasi, baik untuk masalah pendanaan maupun pembiayaan sangat menarik minat masyarakat. Sebagian besar masyarakat menjadi anggota koperasi dikarenakan masalah kenyamanan layanan dan kemudahan dimana pada saat melakukan transaksi baik pendanaan ataupun pembiayaan tidak merasa sedang diaudit atau bahkan diinterogasi.

Ketika peneliti melakukan observasi dilapangan, kenyataannya belum ada koperasi yang berbasis syariah di lokasi tersebut, dan jika dipaksakan melakukan pembiayaan melalui bank syariah, Ibu NR tidak memiliki barang yang dapat dijaminkan, sehingga menyulitkan beliau untuk mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha, yang mana usaha tersebut harus segera dijalankan kembali setelah terjadinya Pandemi Covid-19.

#### 4. **Malu Terhadap Lingkungan Sekitar Jika Melakukan Pembiayaan Atau Pinjaman.**<sup>19</sup>

Nama : Bapak SA

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Usaha Warung Sembako

Bapak SA merupakan pelaku usaha yang memiliki usaha warung sembako. pendapatan beliau dari Rp. 100.000 hingga Rp. 300.000 perhari. Hambatan utama pada masa pandemi yang dihadapi bapak SA selaku pelaku usaha yaitu kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya. Pada saat pendampingan beliau menjelaskan alasan tidak ingin melakukan pembiayaan tersebut karena dengan pertimbangan malu jika harus berhutang atau melakukan pembiayaan ke bank. Bapak SA mengungkapkan

*“Supan aku amun bahutang-hutang ke bank, supan amun ketahuan orang jua. Jadi sambatan orang kaina”* (Malu aku jika harus berhutang ke bank, malu jika ketahuan orang (tetangga). Jadi omongan orang nanti.)

Alasan tersebut yang menghambat Bapak SA untuk melakukan pembiayaan syariah.

#### **Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matrik**

Rekapitulasi Hasil Penelitian akan menyajikan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya secara ringkas terkait alasan yang mempengaruhi pelaku usaha tidak

---

<sup>19</sup>SA, “Wawancara Pelaku Usaha Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah,” August 22, 2022.

memilih pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 4.6

| No | Nama Informan | Sektor Usaha     | Alasan Tidak Memilih Pembiayaan Syariah                                       |
|----|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bapak JH      | Pertanian Padi   | Sistem Pembiayaan Tidak tersedia                                              |
| 2  | Bapak KH      | Pengerajin Purun | Tidak Ingin Berhubungan dengan Bank dalam Hal pembiayaan                      |
| 3  | Bapak FH      | Pertanian Cabai  | Pembiayaan Hanya berupa pembelian barang bukan memberikan pinjaman uang tunai |
| 4  | Ibu NR        | Warung Makan     | Kemudahan melakukan peminjaman di Koperasi                                    |
| 5  | Bapak SA      | Warung Sembako   | Malu Melakukan Pembiayaan                                                     |

#### E. Analisis Akses Pembiayaan Bank Kalsel Syariah Pada Kegiatan *Access Reform* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan sesuai fokus penelitian maka didapatkan hasil yang diperlukan untuk penelitian ini. Berikut hasil analisis wawancara dan observasi. Data menunjukkan kegiatan *access reform* yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya dalam penanganan akses permodalan yang bekerjasama dengan Bank Kalsel Syariah mempunyai tujuan agar masyarakat dapat memenuhi permodalan dalam usaha mereka dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah karena mayoritas masyarakat beragama Islam.

Menjalankan aktifitas ekonomi dengan senantiasa memastikan sejalan dengan ketentuan Allah SWT merupakan bentuk rill dari keberimanan seseorang

sebagai seorang muslim. Dengan kata lain, pilihan (*choise*) untuk berekonomi secara Islami adalah merupakan konsekuensi keberislaman seseorang. Dasar syariah membimbing aktifitas ekonomi, sehingga sesuai kaidah-kaidah syariah mengembangkan pembangunan ekonomi dan *market diciplin* yang baik seperti bebas riba dari semua aktifitas ekonomi, konsep bagi hasil dan perbankan syariah.

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan kebutuhan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Dalam berekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip yaitu :

Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan hanya mencari keuntungan melainkan mencari keridhaan Allah SWT., Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Sehingga dengan menempatkan perbankan syariah saat pendampingan usaha pada kegiatan *access reform* diharapkan pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan materi semata.

Prinsip Keadilan, bersikap adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam dampak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Implementasi keadilan dalam aktifitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba yang menimbulkan dampak kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Kebijakan

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menggunakan perbankan syariah sebagai pendamping modal usaha demi menghindari praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah khususnya praktik riba yang menimbulkan ketidakadilan.

Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.<sup>20</sup> Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Diharapkan dari kegiatan *access reform* khususnya pendampingan akses permodalan yang bekerjasama dengan perbankan syariah dapat memenuhi unsur ketaatan yaitu dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menolak kemudharatan dari dampak praktik-praktik yang dilarang sehingga membawa kebaikan.

Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram. Prinsip tersebut juga direalisasikan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu dengan bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk menghindari larangan dalam kegiatan usaha para pelaku usaha.

Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan

---

<sup>20</sup>Kholid Muhamad., "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): h. 147.

petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Hal inipun sejalan dengan kegiatan *access reform* yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dengan demikian penentuan kebijakan dalam pemilihan lembaga keuangan untuk pendampingan pelaku usaha telah diwujudkan pada pertimbangan prinsip syariah terutama pada prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *Al-Maslahah*, Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf*, dan Prinsip Falah. Penyediaan akses permodalan melalui pembiayaan syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan solusi dari permasalahan pelaku usaha serta menghindari larangan-larangan pada ekonomi syariah khususnya unsur riba.

Dalam berbagai pembahasan dan kajian kesejahteraan merupakan hal yang utama. Kesejahteraan dihubungkan langsung dengan pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Fokusnya pada level konsumsi, termasuk jaminan kesehatan, perumahan, bantuan keuangan langsung, pendidikan, dan bidang kesejahteraan sosial lainnya. Islam sebagai konsep atau sistem hidup menjanjikan sebuah keteraturan, keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan yang meyakinkannya.<sup>21</sup> Dalam Ekonomi Islam, keberhasilan suatu cabang ilmu dan kebijakan adalah sejauh mana kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap terwujudnya kesejahteraan manusia, secara gamblang inilah tujuan dari *Maqashid Syariah*.

---

<sup>21</sup>Zidan Ridwan Nur, and Sugianto, "Analisis Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022): h.6.

*Maqashid Syariah* merupakan hal yang prinsip bagi umat Islam, oleh karena itu merupakan keharusan dalam setiap langkah keputusan maupun tindakan seorang muslim bersesuaian dengan tujuan dasar penetapan syariah atau *maqashid syariah*. Inti dari *maqashid syariah* itu adalah tercapainya konsep *mashlahah* dalam sistem ekonomi islam, maknanya lebih luas dari sekedar *Utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian salah satunya dengan pengertian murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan spiritual atau mungkin dengan sedikit singgungan aspek spiritual. Jika kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi memberikan keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (*self interest*) memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik.

Menurut al-Ghazali, *maslahat* makna asalnya merupakan *maslahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*) akal (*hifzd - 'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al-maal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahat*, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut *mafsadah*. *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam ekonomi Islam *mashlah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Dikaitkan dengan *Maqashid Syariah*, maka *mashlah* adalah semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya lima elemen *maqashid syariah* yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga harta dan menjaga keturunan. kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi menjadi tingkatan kebutuhan yaitu kebutuhan primer dan sekunder juga tersier. Oleh karena itu, kemaslahatan dalam *maqashid syariah* bisa diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara dengan baik.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tujuan dari pemberian akses permodalan berupa pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, memulihkan pendapatan masyarakat dari pandemi covid-19, dan mengurangi tingkat kemiskinan dari usaha-usaha masyarakat yang tutup akibat pandemi covid-19.

Kesejahteraan yang diharapkan dari kegiatan *access reform* tidak hanya kesejahteraan duniawi tetapi juga ukhrowi. Kerjasama yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Bank Kalsel Syariah menjaga unsur pertama *Maqashid Syariah* yakni menjaga agama (*hifz al-din*) dalam menjalankan kegiatan *access reform*, para pelaku usaha disediakan pembiayaan syariah agar dapat menghindari yang telah dilarang agama dalam bidang ekonomi yaitu unsur riba.

Memulihkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan untuk modal usaha mereka, sehingga usaha yang tutup akibat pandemi covid-19 dapat membuka usaha mereka kembali dan memberikan nafkah kepada keluarganya hal tersebut masuk pada unsur menjaga harta (*Hifuz mal*) menjaga jiwa (*Hifzu-Nafs*), menjaga akal (*Hifzu-Aql*) dan keturunan (*hifdz al-nasl*).

Pada saat Penyuluhan Pembiayaan Syariah ke lokasi Pemberdayaan ditawarkan pembiayaan syariah menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh Bank dan Nasabah, dimana penjual (Bank) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Nasabah).

Seperti yang telah disebutkan bahwa akad yang ditawarkan pada penyuluhan kegiatan *access reform* yaitu menggunakan akad *murabahah*. Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.<sup>22</sup> Karakteristik murabahah yaitu bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>23</sup> Landasan syariah diperbolehkannya murabahah dalam firman Allah Q.S. An-Nisa'/4:29.

.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

---

<sup>22</sup>Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 16, no. 1 (2009): h. 108.

<sup>23</sup> Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 (June 30, 2021): h. 134.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Selanjutnya Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibn Majah).

Oleh karena itu akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* telah sesuai dengan prinsip syariah, baik dari segi tujuan, akad yang digunakan dan pelaksanaannya.

Menurut Nurkholis pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua:

- a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.
- b) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Jenis pembiayaan yang ada di bank syariah terbagi dua, yaitu pembiayaan dengan akad *Natural Certainty Countract* (NCC) dan pembiayaan akad *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Akad pembiayaan NCC adalah akad yang memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan termasuk kepastian waktu, sedangkan akad pembiayaan NUC adalah akad yang tidak memberikan kepastian pengembalian atau keuntungan. Adapun yang termasuk dalam akad pembiayaan NCC adalah jual beli murabahah, jual beli salam, jual beli istisnha', ijarah dan Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT). Adapun akad pembiayaan yang masuk dalam NUC yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah.

Sebenarnya Bank Kalsel Syariah memiliki murabahah untuk pembiayaan konsumtif, Investasi dan Modal Kerja. Pembiayaan murabahah tersebut sebagai berikut:

1. Murabahah konsumtif adalah jual beli barang keperluan rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan untuk pribadi, alat rumah tangga, elektronik dan sebagainya.
2. Murabahah Investasi adalah jual beli barang modal dan atau investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha seperti pembelian alat berat, mesin, kendaraan angkutan, rumah toko dan sebagainya.
3. Murabahah Modal Kerja yaitu jual beli barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, Jual barang Konveksi untuk diperdagangkan dan sebagainya.

Pada saat penyuluhan dilakukan pelaku usaha dikenalkan pembiayaan dengan akad murabahah, dimana akad tersebut termasuk dalam skema NCC. Skema NCC

diperuntukkan bagi nasabah dengan pembiayaan untuk keperluan konsumtif yang memberikan kepastian pengembalian dan keuntungan baik dari segi waktu maupun besaran keuntungan yang diperoleh.

Pembiayaan murabahah modal kerja sebenarnya ada untuk para pelaku usaha namun pembiayaan ini belum sesuai dengan pembiayaan yang diharapkan masyarakat karena sistem pengembalian modal dilakukan setiap bulan bukan setelah panen atau per enam bulan. Masih belum adanya sistem dari pusat untuk sistem pembayaran setelah panen atau per enam bulan untuk akad murabahah. Sebenarnya dalam hal pembiayaan bank kalsel syariah memiliki beberapa produk pembiayaan diantaranya:

Tabel 4.7

| <b>Jenis Pembiayaan Bank Kalsel Syariah</b> |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                          | Murabahah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumtif</li> <li>- Investasi</li> <li>- Modal Kerja</li> </ul> |
| 2.                                          | Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman                                                                                   |
| 3.                                          | Pembiayaan Umum iB Ar-Rahman                                                                                        |
| 4.                                          | Pembiayaan Mudharabah                                                                                               |
| 5.                                          | Pembiayaan Musyarakah                                                                                               |
| 6.                                          | Qardh Beragunan Emas iB Ar-Rahman                                                                                   |
| 7.                                          | Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Ar-Rahman                                                                            |
| 8.                                          | Pembiayaan Hunian iB Ar-Rahman                                                                                      |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 9.  | Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah |
| 10. | Pembiayaan Usaha Rakyat iB Ar-Rahman         |

Subjek dari kegiatan ini adalah para pelaku usaha yang memiliki usaha sehingga pembiayaan yang dibutuhkan yaitu pembiayaan produktif maka akad dengan skema NUC, sesuai dengan karakternya investasi dan Modal Kerja untuk tujuan bisnis, tidak bisa ditentukan diawal kentungannya dan pendapatannya tergantung dari pendapatan riil dari usaha atau investasi yang diperoleh nasabah. Pada Bank Kalsel Syariah terdapat akad Mudharabah yaitu pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati dengan pengembalian modal secara sekaligus atau secara angsuran hal ini sesuai dengan pembiayaan yang diharapkan pelaku usaha yaitu dengan pengembalian modal setelah panen atau per enam bulan secara sekaligus.

Namun potensi risiko tinggi yang dipertimbangkan bank syariah dalam akad pembiayaan NUC dengan mengandalkan kepercayaan yang sangat tinggi sebagai jaminan moral. Dalam literatur fikih, kedua produk NUC disebut sebagai produk dengan akad kepercayaan (*uqud al-amanah*). Kedua akad NUC rentan terhadap praktik *moral hazard* yang dilakukan nasabah maupun manajemen bank jika tidak ada komitmen moral dalam melaksanakan kontrak. Al-quran melarang kita mengkhianati kepercayaan (Q.S. Al-Maidah ayat 1). Oleh karena itu, manajemen bank kalsel syariah perlu menunjukkan komitmen konkrit agar nilai-nilai kepercayaan tetap terjaga selama jangka waktu perjanjian.

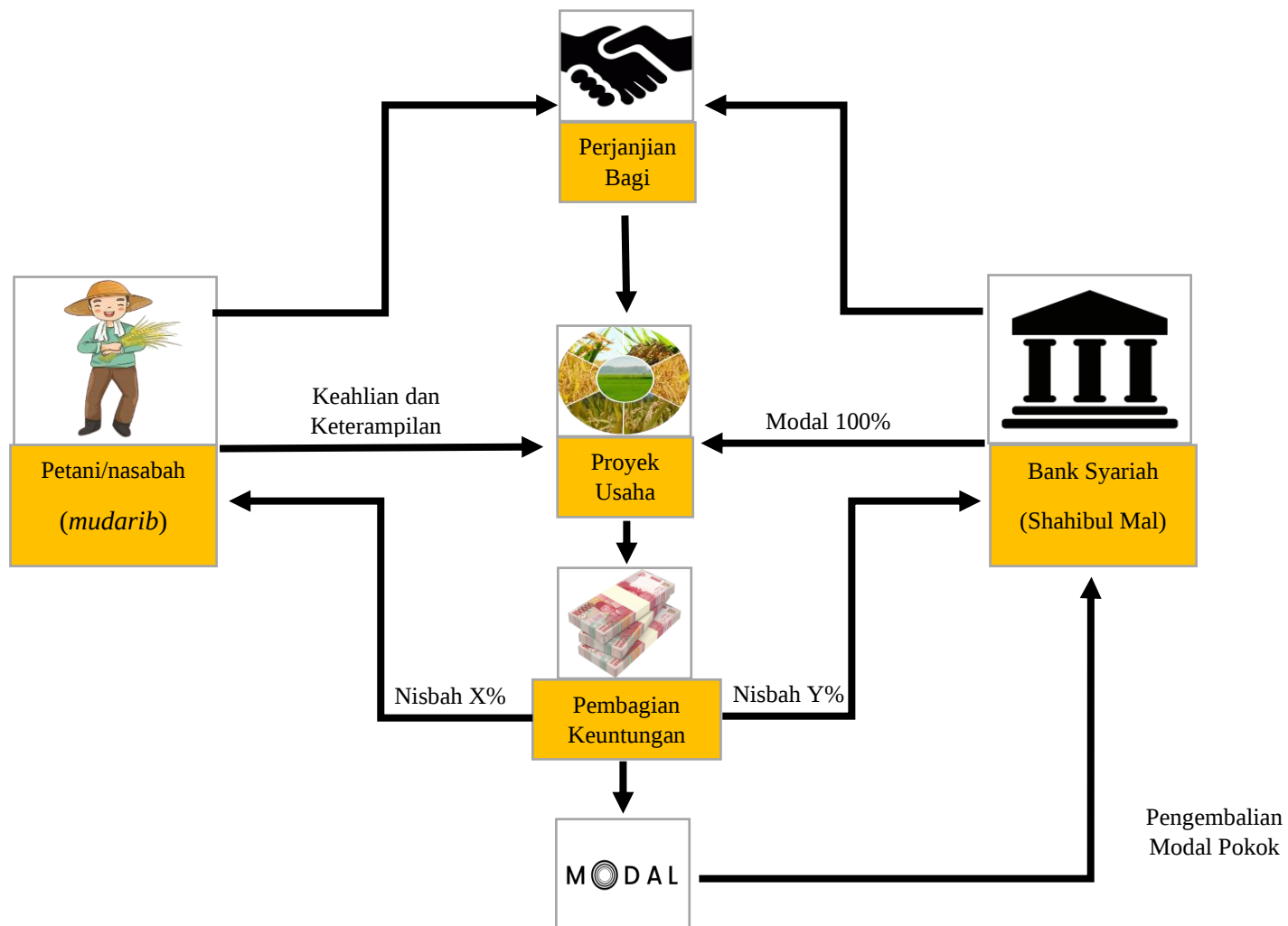
Terdapat dua produk pembiayaan yang dapat menjadi alternatif solusi yaitu dengan pembiayaan menggunakan akad mudarabah dan pembiayaan menggunakan akad *salam* paralel.

### **1. Pembiayaan dengan Akad Mudarabah**

Menggunakan pembiayaan dengan akad mudarabah yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil dimana pihak pertama atau *shahibul mal* menyediakan modal dan pihak lain menjadi pengelola. Hal ini juga telah diterangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 7/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan mudarabah.<sup>24</sup> Risiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian pengelola.

---

<sup>24</sup>Ridha Putri Amalia, “Analisis Kesyariahan Pembiayaan Pada Sektor Pertanian (Studi Kasus Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Bin Auf Syariah Batu),” *Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2016): h. 8.



- a) Petani atau nasabah yang disebut *mudharib* yang ingin mendapatkan pembiayaan mudarabah datang ke Perbankan Syariah/penyedia modal (*shahibul mal*).
- b) Apabila kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan akan menandatangani kontrak kerjasama menggunakan akad mudarabah.
- c) Dalam hal ini Bank Syariah memberikan sejumlah dana untuk dikelola petani dalam usahanya.
- d) Setelah jangka waktu tertentu, keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Dalam hal ini sekaligus pengembalian modal dari Bank Syariah.

Yang perlu diperhatikan yaitu dalam pembagian keuntungan mudarabah, pelaku usaha menyebutkan bahwa keuntungan yang didapat pada saat Bertani yaitu berkisar mulai 30% hingga 50% persen dari modal awal dan adapula yang tidak mendapatkan untung sama sekali. Pembagian hasil dengan nisbah 60% untuk bank dan 40% untuk petani. Tingginya keuntungan yang diambil bank seharusnya memperhatikan keuntungan yang didapat petani dan petani perlu memperhitungkan keuntungan bagi hasil yang akan diterimanya. Peran pemerintah juga diharapkan dalam akad pembiayaan mudarabah yaitu diharapkan adanya pembiayaan khusus untuk para petani dengan pembiayaan yang bersubsidi.

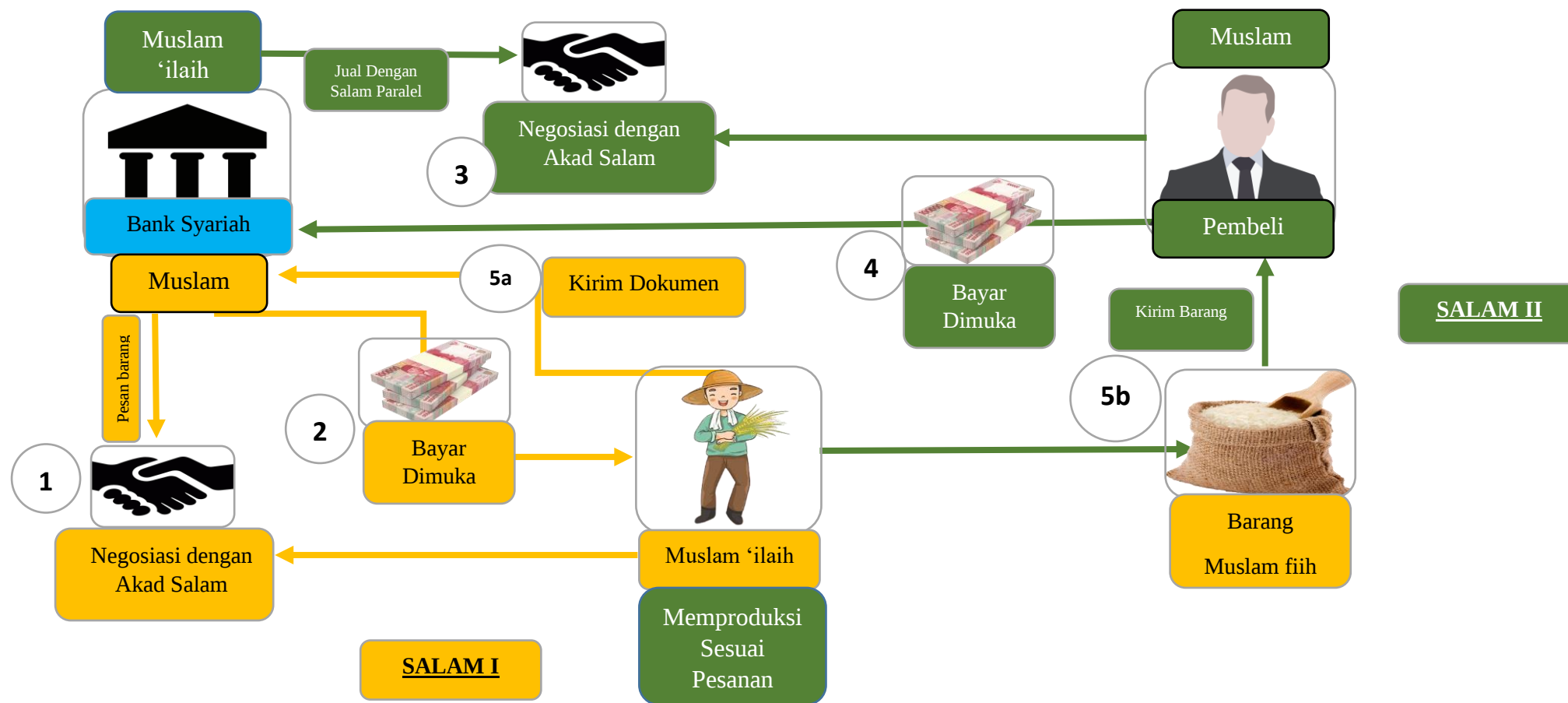
## **2. Pembiayaan Menggunakan Akad Salam**

Kedua menggunakan akad salam atau yang disebut jual beli tangguh yaitu dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu dengan penyerahan barang kemudian. Ini sesuai dengan kondisi pelaku usaha bidang

peertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang hanya memiliki modal kecil dan baru memiliki uang setelah panen dan ini akan sangat membantu mereka. Akad *salam* yang sesuai yaitu akad *salam* paralel dimana bank memiliki nasabah yang telah bersedia membeli hasil tani yang diperoleh dari petani. Ketika barang telah diserahkan kepada bank oleh petani, maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau angsuran. Harga yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari petani dan ditambah keuntungan. Dalam hal jika bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyetujui harga jual serta jangka waktu dan pembayarannya. Ketentuan umum yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a) Spesifikasi pembelian hasil produk harus diketahui dengan jelas dari ukuran, mutu, jenis, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg beras Siam Mutiara dengan harga Rp. 15.000 yang akan diserahkan setelah panen atau 4 bulan.
- b) Apabila hasil produksi cacat atau tidak sesuai dengan akad maka petani harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana atau mengganti sesuai dengan pesanan.
- c) bank tidak menjadikan barang yang dibeli sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga atau pembeli kedua seperti Bulog, pedagang pasar induk, eksportir mekanisme ini disebut dengan *salam* paralel.

Berikut adalah gambar 4.2 pembiayaan akad *salam* paralel yang dapat diterapkan pada bidang pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah



- 1) Bank Syariah selaku pembeli (*muslam*) melakukan negosiasi dengan akad *salam* kepada penjual sebagai petani (*muslam 'ilaih*).
- 2) Bank Syariah selaku pembeli (*muslam*) melakukan pembayaran kepada petani (*muslam 'ilaih*) setelah mencapai kata sepakat.
- 3) Pembeli (*muslam*) yang dalam hal ini selaku nasabah melakukan pemesanan sesuai keinginan dengan spesifikasi produk yang dipesan serta bernegosiasi dan berakad *salam* dengan pihak bank sebagai penjual (*muslam ilaih*).
- 4) Pembeli (*muslam*) yang dalam hal ini selaku nasabah melakukan pembayaran kepada bank (*muslam 'ilaih*) setelah mencapai kata sepakat.
- 5) a. Bank Syariah menerima dokumen penyerahan produk *salam* kepada nasabah dari petani  
 b. Dalam jangka waktu tertentu penjual/petani (*muslam 'ilaih*) dalam hal ini sebagai produsen yang ditunjuk oleh bank melakukan pengiriman produk (*muslam fih*) yang dipesan ke nasabah/pembeli (*muslam*).

Adapun keuntungan menggunakan skema akad *salam* bagi petani, Bank Syariah, dan pengusaha/nasabah. Bagi petani dengan menggunakan skema *salam* maka sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam bercocok tanam seperti membeli pupuk dan obat-obatan pertanian sehingga permasalahan mengenai keterbatasan dana dalam bertani dapat teratasi. Hal ini juga memiliki dampak meningkatnya kapasitas produksi agar dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih banyak sehingga disamping untuk diserahkan kepada pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan dan dapat digunakan untuk kebutuhan diri sendiri atau dijual kepada pihak lain. Petani juga akan belajar tanggung jawab

karena jika terjadi sesuatu terhadap hasil panen tidak hanya merugikan petani namun juga kepada pemberi pembiayaan.

Bagi Bank Syariah skema salam pada dasarnya menguntungkan karena pembayaran dilakukan dimuka. Dengan demikian risiko kegagalan membayar utang tidak ada sama sekali. Walau transaksi ini menimbulkan risiko baru yaitu kegagalan menyerahkan barang, dengan pengalaman petani yang dimiliki bank mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank Syariah. Bagi pengusaha skema ini berpotensi meningkatkan nilai penjualan produk pertanian. Pengusaha akan memiliki produk pertanian dari petani dengan harga yang relatif lebih rendah daripada harga pasar. Adanya harga yang relatif lebih murah akan memberikan keuntungan bagi pengusaha.

Perlu diperhatikan pada saat menggunakan akad salam paralel disini adalah akad kedua antara Bank dan Petani terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Ketika petani tidak dapat memenuhi kewajiban. Bank harus bisa dapat memenuhi kewajibannya kepada pembeli akhir karena akad yang digunakan saling terpisah dan tidak berhubungan antara akad yang satu dengan akad yang lain.

### **3. Alternatif Penanganan Risiko Gagal Panen**

Alternatif dari risiko yang dicemaskan Perbankan Syariah pada saat terjadi gagal panen baik untuk pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah atau akad salam dapat di atasi dengan bekerja sama dengan asuransi pertanian untuk mengcover biaya permodalan yang tidak bisa dibayarkan oleh petani ketika gagal panen. Hal itu tentunya menjadi angin segar bagi penerapan akad *salam* di Lembaga

Keuangan Syariah yang selama dihantui risiko yang mereka hadapi. Asuransi Syariah atau *Takaful* akan memberikan pertanggungan atas risiko yang muncul dalam setiap proses pembiayaan. petani yang akan melakukan pembiayaan dengan akad *salam* akan melakukan transaksi sekaligus kesepakatan yang didalamnya sudah termasuk asuransi yang menjadi satu dengan akad yang ditandatangani. Selain menggandeng asuransi pertanian, perbankan syariah juga dapat mengatasi risiko yaitu dengan melakukan pembiayaan dengan akad *salam* dari petani yang telah bergabung pada kelompok tani, dengan begitu jika petani satu terjadi gagal panen masih terdapat cadangan petani lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Asuransi pertanian yang diharapkan juga memberikan subsidi kepada para petani agar petani juga tidak terasa terbebani dengan pembayaran preminya.

Perbankan Syariah harus memiliki jaringan untuk pemasaran hasil tani setelah panen sehingga perputaran modal cepat dan risiko gagal panen dapat dihindarkan. Pertimbangan juga harus dilakukan oleh perbankan Syariah yaitu pertimbangan daerah yang memiliki tanah yang subur dan iklim yang cocok dibuka lahan pertanian, minimnya terjadi bencana alam seperti longsor, banjir di daerah tersebut, petani telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam bertani, petani dapat mempertanggungjawabkan dana pembiayaan *salam* yang akan digulirkan, mendampingi petani agar dapat berkonsultasi dengan mudah jika terjadi kendala-kendala dalam bertani. Selanjutnya perbankan Syariah dituntut untuk dapat memberikan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan peran pemerintah untuk mengendalikan harga pasar untuk memenuhi asas keadilan.

Selanjutnya faktor lain penghambat pelaku usaha dalam pembiayaan syariah diantaranya:

**1. Tidak Ingin Berhubungan Dengan Bank Konvensional Ataupun Bank Syariah Dalam Hal Penambahan Modal.<sup>25</sup>**

Keputusan informan untuk memaksimalkan modal pribadi merupakan keputusan yang baik dan cerdas yaitu tidak ingin berhutang atau melakukan pinjaman karena telah merasa cukup. Dalam penelitian Hendry dan Dewi menyebutkan seseorang yang bijak akan mengurangi keinginan untuk berhutang atau meminjam.<sup>26</sup> Utang sering disamakan dengan kredit, meminjam, mengangsur, mencicil atau membeli secara tidak tunai. Keinginan untuk berhutang timbul karena adanya kebutuhan tertentu yang menuntut adanya persediaan uang yang melebihi pendapatan. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan yang sudah direncanakan atau kebutuhan yang mendesak dan tiba-tiba. Individu yang memiliki keinginan untuk berhutang biasanya telah mempunyai perhitungan tentang kemungkinan proses pengembalian.

Dewasa ini hutang bagaikan sebuah pisau bermata dua. Disatu sisi hutang dapat menolong seseorang dari kesulitan namun disisi lain hutang juga dapat menjerat dan menyusahkan seseorang atau membangkrutkan usaha. Menurut Psikologi, hutang dapat menimbulkan berbagai resiko psikologis yang negatif seperti stress dan depresi. Individu yang mempunyai fokus terhadap pencapaian

---

<sup>25</sup>KH, "Wawancara Pelaku Usaha Sektor Kerajinan," August 9, 2022.

<sup>26</sup>Hendry Kurniawan Wahono and Dewi Pertiwi, "Pengaruh Financial Literacy, Materialism, Compulsive Buying Terhadap Propensity To Indebtedness," *International Journal of Financial and Investment Studies (IJFIS)* 1, no. 1 (2020): h. 2.

kesejahteraan dan kebahagiaan secara materi akan mempertimbangkan seberapa banyak uang yang dimilikinya, sehingga selisih perbandingan antara pendapatan dan tingkat pemenuhan kesejahteraan dan kebahagiaan akan mengarah pada pilihan perilaku berutang. Menurut Cosma dan Patrin mengungkapkan bahwa utang dalam memenuhi kebutuhan keluarga berhubungan dengan sikap dan faktor kepribadian. Semakin kuat sikap seseorang dalam berhutang maka akan semakin kuat pula pribadi tersebut dalam perilaku konsumtif.

Hal tersebut juga disampaikan Ririn dan Sulis menyatakan bahwa seseorang yang memiliki *self control* yang rendah memiliki sifat konsumenisme yang tinggi. Adapun menurut Andrie Setiawan selaku Head of Training & Development PT Asuransi Takaful Keluarga menyebutkan bahwa berhutang diperbolehkan jika memang dibutuhkan dan dapat menentukan skala prioritas untuk memutuskan benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan. Mempertimbangkan untuk menabung terlebih dahulu jika memang kebutuhan tersebut tidak terlalu mendesak sehingga hidup lebih nyaman tanpa hutang.

Meskipun Islam memperbolehkan dalam berhutang atau melakukan pinjaman namun lebih baik untuk dihindari, karena dikhawatirkan kita lalai dengan hutang tersebut atau kemampuan dalam membayar menurun. Nabi Muhammad SAW memang memperkenankan hutang, namun Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk menghindari berhutang karena dapat membawa *mudharat*. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari: “*sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkiri.*” Hutang menurut Rasulullah cenderung membuat seseorang (yang

berhutang) banyak bicara mencari alasan-alasan untuk menunda pembayaran sehingga berpotensi untuk melakukan kedustaan, banyak memberikan janji mengenai tanggal dan hari pelunasan yang juga berpotensi untuk diingkari.

Mempunyai kebiasaan berhutang akan mendatangkan kerisauan dan kehinaan, hal ini ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan Baihaqi: “Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari.”. Hadits ini secara nyata dan tegas menganjurkan kepada kita agar menjauhi hutang, jika diberikan kemampuan membeli secara tunai hendaklah jauhi berhutang (membayar dengan tempo).<sup>27</sup>

Pada dasarnya berhutang itu perbuatan yang kurang terpuji, dan tentunya punya banyak resiko, apalagi bila hutang itu di iming-imingi lewat fasilitas pinjaman berbunga. Dalam Islam kita mengenal adanya *Maqasid al-syariah* yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. *Maqasid al-syariah* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *Maqasid al-syariah* juga merupakan tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan.

Dalam pandangan Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam Syariah tidaklah dibuat untuk Syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan

---

<sup>27</sup>Ady Cahyadi, “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam,” *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4, no. 1 (April 8, 2014): h. 47-48.

kemaslahatan manusia itu sendiri. Syatibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkatan yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsinat* (tersier).<sup>28</sup>

*Daruriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan pokok itu ada lima terbagi kedalam *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Daruriyat didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya berakibat akan menghancurkan kehidupan secara total.

Seperti yang telah dikatakan Bapak Khairani kebutuhan makan dan pendidikan telah dapat dipenuhi. Makan dan pendidikan termasuk kebutuhan pokok (*daruriyat*), dimana masih bisa mengkonsumsi makanan termasuk pada *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) karena jika tidak mengkonsumsi makanan dapat mengganggu kerja tubuh, hingga akhirnya langsung ataupun tidak langsung dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan mengganggu kesehatan.

Sebagaimana penelitian Imam Jauhari, bahwa memperhatikan dan menjaga kesehatan itu penting, karena kesehatan diapandang sebagai alat atau sarana untuk hidup produktif.<sup>29</sup> Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Rasulullah saw. Bersabda:

---

<sup>28</sup>Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan Dan Aplikasi*, Cet. I (Malang: Empatdua Media, 2018), h. 8.

<sup>29</sup>Imam Jauhari, "Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): h. 33.

“Rasulullah SAW. berdo’a: Ya Allah saya berindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat karunia-Mu, dari perubahan kesehatan yang telah engkau berikan, mendadaknya balasan Mu, dan dari segala kemurkaan Mu”. (HR. Muslim).

Dari hadits ini, kita dapat mengambil *mau`idhah* untuk senantiasa menjaga kesehatan kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur`an dan al-Hadits. Memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat berbuat banyak kebaikan dan dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah seperti kewajiban mendirikan salat lima waktu. Jika shalat lima waktu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama yang dapat dihubungkan dengan *hifdz al-Din* (perlindungan agama). Dengan begitu kondisi fisik manusia adalah sebuah media yang menjadikan manusia dapat berhubungan dengan manusia lainnya di dunia dan juga sebagai modal kebaikan untuk bekal hidup di akhirat.

Sedangkan pendidikan termasuk pada *hifz al-aql* (perlindungan akal) menghindari kebodohan pada anak-anaknya yang berhubungan pada *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Sebagai orang tua semampu mungkin untuk memberikan Pendidikan terbaik untuk anak-anaknya baik disekolah maupun di rumah. Agar mereka memiliki ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim sebagaimana Rasulullah saw.:

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan

kepada kami katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw. bersabda: menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti mengalunngkan mutiara, intan dan emas ke leher babi.”

Ilmu yang dimaksud dari hadis di atas adalah ilmu agama. Ilmu agama sangat penting bagi setiap muslim, karena beribadah harus ada dasar ilmu agama sebelumnya. Rasulullah juga memberikan bimbingan kepada umatnya agar sukses, baik di dunia maupun akhirat, dengan memperkaya ilmu pengetahuan, sebagaimana diungkapkan dalam sabdanya:

“Siapa ingin bahagia di dunia harus berilmu, siapa yang ingin bahagia di akhirat harus berilmu, dan siapa ingin bahagia dunia dan akhirat harus berilmu.”

Langkah awal perjuangan Rasulullah adalah memberantas buta huruf secara besar-besaran, karena beliau tahu benar bahwa agama tidak akan tumbuh bila umatnya bodoh. Rasulullah berhasil mengubah masyarakat arab yang semula bodoh (jahiliyah) menjadi masyarakat yang berilmu. Islam pun cepat menyebar ke pelbagai pelosok dunia, dan mewariskan berbagai budaya yang sangat tinggi dan berguna bagi umat manusia.

Islam sangat memuliakan orang yang mencari ilmu. Allah berfirman dalam Q.S. az-Zumar 39/9.:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Disini Allah swt. tidak mau menyamakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu itu sendiri. Menurut al-Ghazali dengan ilmu pengetahuan akan diperoleh segala bentuk kekayaan, kemuliaan, kewibawaan, pengaruh, jabatan dan kekuasaan. Dalam kehidupan beragama, ilmu adalah sesuatu yang wajib dimiliki, karena tidak akan mungkin seseorang mampu melakukan ibadah tanpa didasari ilmu, hal ini juga berhubungan dengan hifz ad-din yaitu perlindungan terhadap agama dengan adanya ilmu.

Menurut K.H Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa ilmu pengetahuan jika diamalkan akan dapat menghasilkan manfaat sebagai bekal kehidupan akhirat. Quraish Shihab yang juga menyatakan membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahNya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Islam amat menekankan tentang bagaimana manusia harus menggunakan akal dalam meneruskan kelangsungan hidup di dunia ini. Segala tindak tanduk manusia hendaklah dipandu oleh akal yang dinaungi oleh al-Quran dan as-Sunnah Rasul-Nya agar amalan mereka tidak tersesat dari jalan yang benar. Iman Syafi'I juga mengatakan barang siapa menghendaki kebaikan dunia maka hendaknya ia menggunakan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebaikan akhirat maka hendaknya menggunakan ilmu. Keutamaan lain yaitu kemudahan menuju surga dengan menuntut ilmu telah disampaikan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

“Dari Abu Hurairah, dia berkata :Rasulullah saw. bersabda, “tidaklah orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu kecuali Allah akan memudahkan

jalannya menuju surga, sedangkan orang yang memperlambat dalam mengamalkannya maka tidak akan cepat mendapatkan nasabnya (keberuntungan).”<sup>30</sup>

Adapun tiga perkara atau amalan yang tidak akan terputus pahalanya yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya, sedekah yang mengalir pahalanya dan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah saw. bersabda:

“Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ismailbin Ubaid bin Abu Karimah yaitu Al-Harrani menceritakan kepada kami, dia berkata :Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya dia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, peninggalan terbaik seseorang sepeninggalnya ada tiga hal: anak yang saleh yang mendoakannya, sedekah yang mengalir sampai padanya, dan ilmu yang dimanfaatkan sepeninggalnya.”<sup>31</sup>

Oleh karena itu Islam sangat mendorong para orangtua untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka khususnya pendidikan agamanya, sehingga anak tersebut tumbuh menjadi anak yang saleh dan orangtuanya akan mendapatkan pahala meskipun orangtuanya telah meninggal.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, trans. Mufid Ihsan dan Soban Rohman, cet. II Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 655.

<sup>31</sup>Amir Ala’uddin Ali bin Balban Al farisi, *Shahih Ibnu Hibban*, trans. Mujahidin Muhayan and Saiful Rahman Barito, Cet. I Jilid. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 93.

<sup>32</sup>Robeah Ferawati, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Alquran* (Cirebon: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3.

Akhirnya dengan memilih tidak melakukan pinjaman ataupun pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha kerajinan purunnya dengan pertimbangan pinjaman atau pembiayaan akan menjadi beban atau akan menyulitkan beliau dikemudian hari sehingga berimbas pada ketidakseimbangan kebutuhan primer yang akan mengganggu kebutuhan yang bersifat *daruriyyat* tersebut.

Melakukan pembiayaan dengan tujuan penambahan modal untuk pengembangan usaha merupakan kebutuhan *hajiyyat* yaitu kebutuhan dalam rangka mempermudah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok hidup yang tidak akan mengganggu keteraturan hidup jika tidak terpenuhi. Apabila kebutuhan *hajiyyat* diutamakan dan akan mengganggu kebutuhan *dharuriyat*, hal tersebut haram hukumnya karena akan membahayakan jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta. Jika ada kebutuhan yang saling bertabrakan maka harus diprioritaskan pada aspek yang lebih tinggi. Dalam hal ini prioritas utama syariat adalah kebutuhan *daruriyyat* baru setelah itu *hajiyyat*.

Menurut kaidah fikih apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat.<sup>33</sup> Demikian pula apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.

Dalam ilmu kelembagaan pengambilan keputusan dalam memilih modal sendiri merupakan keinginan atau kelayakan yang dilakukan secara rasional

---

<sup>33</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), h. 28.

sehingga para pedagang lebih nyaman dalam aktifitasnya apabila mereka menggunakan modal sendiri karena tidak mempunyai beban kedepannya. Selain itu, pedagang juga ingin mendapatkan keuntungan dalam usahanya dan lebih bisa mengatur keuangannya dengan teliti.

Bapak KH menghindari melakukan pinjaman atau pembiayaan dikarenakan kekhawatiran beliau terhadap kesulitan pembayaran dilain hari bukan karena tidak ingin mengembangkan usahanya, beliau ingin mengembangkan usaha tetapi tidak melalui pinjaman atau pembiayaan melalui bank. Hal yang memiliki konsekuensi jika mengakses pinjaman atau pembiayaan tersebut akan mempersulit beliau dikemudian hari. Hidup sederhana, memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan, tidak mengumbar keinginan, dan selalu bersyukur. Seperti firman Allah swt. dalam Q.S. Ibrahim 14/7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ص</sup> وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Ayat tersebut menegaskan bahwa bila Anda semua ingin sukses, bahagia, kaya dan banyak rezeki maka bersyukurlah. Sebaliknya, bila tidak mau bersyukur maka Anda tentu harus siap gagal dan siap mendapat petaka dan bencana. Oleh karena itu, jalan terbaik yang perlu ditempuh adalah bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Di sini, dapat dipahami bahwa bersyukur merupakan jalan pertama dan utama yang perlu dilakukan setiap anak manusia yang ingin sukses dan dilipatkan rezeki dan nikmatnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Choirul Mahfud, "The Power Of Syukur: Tafsir Kontekstual Konsep Syukur Dalam al-quran," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (December 15, 2014): h. 393.

## 2. Pembiayaan Syariah Berupa Pembelian Barang Bukan Berupa Peminjaman Uang Tunai.<sup>35</sup>

Dalam Perbankan Syariah pada dasarnya menghindari transaksi pinjam meminjam uang atau hutang piutang uang sebab dalam transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam inilah unsur riba dapat muncul dengan sangat mudah.<sup>36</sup> Pada saat kegiatan penyuluhan penambahan modal bagi pelaku usaha ditawarkan pembiayaan dengan akad murabahah yaitu membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (supplier) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu mark-up atau keuntungan. Bank memberikan fasilitas tersebut kepada nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan) yang pada akhirnya nasabah menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa murabahah yang telah ditandatangani bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya.

Sedangkan sistem operasional yang digunakan bank konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (invest note). Bunga bank adalah tambahan yang disebabkan karena adanya simpanan maupun pinjaman antara pihak nasabah dan pihak bank dari pokok simpanan dan pokok pinjaman yang dilakukan atau ditransaksikan. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah haram hukumnya. Berbagai forum

---

<sup>35</sup>FH, "Wawancara Pelaku Usaha Sektor Pertanian," August 8, 2022.

<sup>36</sup>Ani Yunita, "Problematika Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah," *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): h. 22.

ulama internasional dan nasional mengeluarkan adanya keputusan berupa fatwa pengharaman bunga bank.

Dalam Islam, hukum bagi orang-orang yang melakukan riba sudah jelas (*jalli*) dilarang Allah swt. dan Rasulullah saw. begitu pula dengan bunga yang diterapkan pada perbankan, dalam praktik sehari-harinya sistem bunga yang ada di perbankan (bank konvensional) cenderung menyerupai atau bahkan sama dengan riba, yaitu melipatgandakan pembayaran baik dari sisi nasabah maupun dari sisi atau pihak bank. Islam sendiri sudah jelas pula bahwa hukum hutang-piutang haruslah dengan ukuran yang sama. Sehingga jumlah yang diutangkan kepada peminjam harus dikembalikan dalam jumlah yang sama kepada yang memberikan utang atau pinjaman.

Penjelasan ini sejalan dengan pendapat Syaikh Sholih bin Ghonim As Sadlan dimana seorang Mufti Saudi Arabia bernama Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank dengan tambahan (bunga) tertentu sama-sama disebut riba.

“Secara hakekat, walaupun (pihak bank) menamakan hal itu *qord* (utang piutang), namun senyatanya bukan *qord*. Karena utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dan berbuat baik. Transaksinya murni non komersial. Bentuknya adalah meminjamkan uang dan akan diganti beberapa waktu kemudian. Bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Oleh karena itu yang namanya bunga bank yang diambil dari pinjam-meminjam atau simpanan, itu adalah riba karena didapat dari penambahan (dalam utang piutang). Maka keuntungan dalam pinjaman dan

simpanan boleh sama-sama disebut riba.” (Al Fiqh” hal. 398, terbitan Dar Blancia, cetakan pertama, 1424 H).<sup>37</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran 3/130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat yang telah disajikan merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal. Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa pada ayat ini bukan merupakan syarat. Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah 2/275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ....

Dan Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah 2/278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

<sup>37</sup>Abdul Haris Romdhoni, Muhammad Tho'in, and Agung Wahyudi, “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak),” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 13, no. 01 (July 30, 2012): h. 26-27.

Ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba, telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang.<sup>38</sup> Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun.

“Rasulullah Saw.mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan dua orang saksi akad riba. Mereka semuanya sama (HR. Muslim).”

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seIndonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga, dalam fatwa nomor 1 tahun 2004 menyebutkan bahwa pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. yakni riba nasiah. Dengan demikian praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba hukumnya haram baik dilakukan bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan Lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>39</sup>

Adapun dampak dari penggunaan bunga bank menurut penelitian Asiyah, Yuliani Amelia, dan Nasiroh ditemukan bahwa riba dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dikalangan masyarakat dan menjadikan penyebab ketidakstabilan ekonomi. Dampak Sosial Kemasyarakatan, dampak sosial masyarakat terkait Riba dalam hal pendapatan yang didapatkan secara tidak adil.

---

<sup>38</sup>Ummi Kalsum, “Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Kendari,” *Al-Ulum* 17, no. 1 (June 1, 2017): h. 185.

<sup>39</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Bunga (Interest/Fa'idah)” (Majelis Ulama Indonesia, 2004), h. 434.

Keputusan yang dibuat bapak FH lebih memilih Bank BRI Konvensional dibanding Bank Kalsel Syariah tidak dapat dibilang kebutuhan yang darurat karena alasan beliau pinjaman tersebut dipakai untuk membeli sepeda motor dan pengembangan usaha. Pada kegiatan *access reform* pun tujuan dari permodalan bukan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif melainkan akses permodalan yang diharapkan yaitu untuk menunjang atau mengembangkan usaha dari masyarakat. Seperti disampaikan Bapak Hamdani Syarifullah, S.P bahwa kegiatan *access reform* akan efektif apabila pelaku usaha menggunakan dananya untuk kegiatan produktif bukan untuk konsumtif dan dapat mengelola dananya dengan bijak:

Sehingga dari keputusan Bapak FH untuk melakukan pinjaman untuk membeli sepeda motor telah tidak sesuai dari tujuan kegiatan. Tujuan pemberian akses permodalan yaitu untuk pendirian usaha atau pengembangan usaha bukan untuk kebutuhan konsumtif melainkan untuk kebutuhan produktif. Selain itu apabila dilihat dari tingkatan konsep Maqasid Syariah, kebutuhan Bapak FH termasuk dalam kebutuhan tahsiniyat karena keperluan untuk mengembangkan usaha dan membeli sepeda motor yang tidak dapat dikategorikan dalam kondisi darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat. Kondisi tahsiniyyat keberadaannya hanya dapat menyokong terpenuhinya kebutuhan dalam kedua tingkatan di atasnya sebagaimana disebutkan.

Kebutuhan *tahsiniyyat* jika tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan kehidupan, tetapi hanya mempersulit tercapainya kebutuhan *hajiyyat* saja. Akses Pembiayaan Syariah pun mudah didapat mengenai pertimbangan jarak yang dekat dengan kota, kemudahan akses Pembiayaan Syariah pada kegiatan *access reform*

juga telah dipenuhi. Akhirnya alasan Bapak FH memilih pinjaman berbasis bunga pada pinjaman KUR BRI dibanding dengan memilih pembiayaan Syariah pada Bank Kalsel Syariah tidak diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

### **3. Kemudahan Melakukan Penambahan Modal Melalui Jasa Keuangan Lain.<sup>40</sup>**

Dengan kemudahan layanan dan kesederhanaan prosedur di koperasi, sangat membantu pelaku usaha dalam pengembangan pelaku usaha. Jika kemudahan prosedur di bank disamakan dengan koperasi, maka sudah tentu anggota akan memilih layanan bank dengan berbagai fasilitas teknologi untuk memudahkan layanannya.<sup>41</sup>

Selanjutnya Ibu NR menyebutkan bahwa melakukan pinjaman terdapat biaya administrasi setiap bulannya. Dengan denda sebesar lima ribu rupiah jika melakukan keterlambatan pembayaran. Ibu NR menyebutkan bahwa uang administrasi sebesar sepuluh ribu rupiah yang ditagih setiap bulannya bukanlah bunga. Dari penelitian Sofian menyebutkan apabila para anggota koperasi sering melakukan peminjaman, maka penghasilan koperasi akan turun, untuk menutupi kerugiannya, koperasi memberikan tambahan uang atau bunga kepada para anggotanya setiap periode yang berlaku (biasanya perbulan). Beberapa koperasi memberikan istilah selain bunga yaitu uang administrasi, padahal tujuan sebenarnya hanya untuk mencari laba. Konsep uang administrasi tentulah berbeda

---

<sup>40</sup>NR, "Wawancara Pelaku Usaha Sektor UMKM," August 8, 2022.

<sup>41</sup>Sofian Sofian, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan," Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar 9 (October 12, 2018): h. 756-757.

dengan uang tambahan (bunga). Uang administrasi seharusnya disesuaikan dengan jumlah biaya administrasi yang berhubungan dengan kepentingan administrasi yang bersangkutan dan tidak termasuk ke dalam jumlah uang yang dipinjamkan. Namun kenyataannya terbalik, uang administrasi tentulah melebihi jumlah biaya kepentingan administrasi yang sebenarnya dan berdasarkan jumlah pinjaman, serta ditagih setiap bulan. Hal yang disebutkan Ibu NR sebenarnya bukanlah uang administrasi, melainkan disebut bunga alias riba.

Penggunaan riba telah jelas diharamkan oleh Islam dan termasuk ke dalam dosa besar seperti yang difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah 2/275 dan dalam sabda Rasulullah : “Setiap hutang yang mendatangkan manfaat untuk piutang hukumnya riba” Sekecil apapun jumlah riba yang digunakan, tetap saja diharamkan karena melebihi jumlah yang dipinjamkan anggota. Riba dapat mengancam jiwa dan semangat gotong royong yang sudah menjadi asas koperasi. dan riba merupakan hal yang jauh dari tujuan dari koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya dalam segala aspek kehidupan ekonomi seorang muslim harus berlandaskan pada hukum Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terutama sistem pelaksanaan koperasi harus berlandaskan hukum Islam. Hal ini berarti menghindarkan semua bentuk yang diharamkan seperti penggunaan riba yang sering ditemukan dalam koperasi simpan pinjam.

Firman Allah dalam surat al-Maidah 5/2 :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Menjelaskan bahwa manusia saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan dan berkompetensi untuk meningkatkan takwa. Oleh karena itu sikap tolong menolong dalam koperasi harus dilaksanakan dalam dua tersebut, bukan untuk menyengsarakan anggotanya dengan membebankan bunga. Untuk menghindarkan kegiatan koperasi yang mengarahkan kepada hal yang diharamkan, maka solusinya adalah menggunakan koperasi berbasis syariah untuk penambahan modal usaha.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam FATWA MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga Bank menyebutkan bahwa Untuk wilayah yang belum ada kantor/lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat

Masyarakat juga sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau pinjaman di koperasi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga. Hal ini yang perlu dilakukan lembaga keuangan syariah yaitu literasi kepada masyarakat dengan cara membedakan koperasi berbasis bunga dan bagi hasil.

#### **4. Malu Terhadap Lingkungan Sekitar Jika Melakukan Pembiayaan Atau Pinjaman.<sup>42</sup>**

Faktor penghambat selanjutnya yaitu faktor malu yang diutarakan Bapak SA Menurut Drentea Lavrakas ada beberapa dampak dalam berhutang: misalnya isolasi dan pengucilan terhadap individu dan ketegangan antara masyarakat sekitar yang melakukan perilaku berutang dan tidak dapat membayarnya, adanya keregangan

---

<sup>42</sup>SA, "Wawancara Pelaku Usaha Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah," August 22, 2022.

sosial terhadap individu yang berutang karena adanya perasaan malu dan rasa kegagalan pribadi atas perbuatan utang yang telah mereka lakukan dan kecemasan.

Berhutang juga merupakan prediktor sosial ekonomi terkuat munculnya depresi pada keluarga di Amerika. Perasaan tidak berdaya ketika tidak dapat membayar mengarahkan untuk melakukan perbuatan yang terlarang seperti mencuri atau ide bunuh diri. Penelitian juga mengungkapkan bahwa orang yang memiliki utang cenderung memiliki masalah kesehatan mental dibanding orang yang tidak memiliki utang. Tidak mampu membayar dapat menimbulkan risiko psikologis yang negatif, seperti stress dan depresi.

Perbincangan di atas dapat dirumuskan seperti berikut. Pertama, Islam tidak menggalakkan perbelanjaan *tahsiniyyat* secara boros, apalagi berhutang untuk perkara tersebut. Kedua, hubungan sosial adalah keperluan semula jadi dan sangat penting dalam hidup setiap insan. Berlandaskan dalil-dalil dari pada hadis Rasulullah, aktivitas berhutang ini walaupun dibenarkan oleh Islam namun ia adalah suatu aktivitas yang tidak digalakkan. Di antara ayat al-Quran yang paling panjang berkenaan dengan hutang adalah ayat 282 surah al-Baqarah yang menggambarkan amalan hutang ini adalah perkara yang sangat penting dan tidak boleh dipandang remeh. Oleh yang demikian, seseorang perlu meletakkan pertimbangan *awlawiyyat* atau keutamaan apabila terlibat dengan aktivitas berhutang.